

**GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 1220 TAHUN 2022

TENTANG

**PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019
PADA MASA TRANSISI MENUJU ENDEMI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,


- Menimbang** : bahwa untuk menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* pada Masa Transisi Menuju Endemi, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* pada Masa Transisi Menuju Endemi;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
 5. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2020 Nomor 201, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2008);

6. Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2021 Nomor 62002);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 PADA MASA TRANSISI MENUJU ENDEMI.
- KESATU : Menetapkan Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 pada Masa Transisi Menuju Endemi.
- KEDUA : Dalam rangka tetap dapat mengendalikan penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 dan mencegah terjadinya lonjakan kasus, diperlukan masa transisi menuju kondisi masa endemi dengan melakukan pencegahan dan pengendalian kegiatan pada masa transisi menuju endemi.
- KETIGA : Pencegahan dan pengendalian kegiatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEEMPAT : Melakukan pembinaan dan pengawasan secara ketat terhadap pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 di wilayah dan melakukan asesmen indikator *Corona Virus Disease* 2019 untuk menilai laju penularan dan kapasitas respon.
- KELIMA : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 1175 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 1 *Corona Virus Disease* 2019, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2022



Tembusan:

1. Ketua Komite Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
3. Menteri Keuangan Republik Indonesia
4. Menteri Kesehatan Republik Indonesia
5. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana
6. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Para Walikota Kota Administrasi Provinsi DKI Jakarta
8. Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
9. Para Camat Provinsi DKI Jakarta
10. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
 IBUKOTA JAKARTA
 NOMOR 1220 TAHUN 2022
 TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS
 DISEASE 2019 PADA MASA TRANSISI MENUJU ENDEMI

PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN KEGIATAN PADA MASA TRANSISI MENUJU ENDEMI

NO	KEGIATAN	PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN
1	Protokol Kesehatan	<p>a. Masyarakat untuk tetap menggunakan masker dengan benar, terutama:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) pada keadaan kerumunan dan keramaian aktivitas masyarakat; 2) di dalam gedung/ruangan tertutup dan sempit (termasuk dalam transportasi publik); 3) masyarakat yang bergejala penyakit pernapasan (seperti batuk, pilek dan/atau bersin); dan 4) masyarakat yang kontak erat dan terkonfirmasi. <p>b. Masyarakat untuk tetap mencuci tangan dengan sabun atau <i>hand sanitizer</i>;</p> <p>c. Masyarakat tetap waspada dan meningkatkan ketahanan mandiri agar tidak tertular Covid-19; dan</p> <p>d. Penggunaan aplikasi PeduliLindungi untuk memasuki/menggunakan fasilitas publik termasuk bagi pelaku perjalanan dalam negeri yang akan menggunakan transportasi publik.</p>
2	Surveilans	<ol style="list-style-type: none"> a. Masyarakat untuk melaksanakan pemeriksaan (<i>testing</i>) bagi yang bergejala Covid-19; b. Memberikan perhatian dan perlindungan dari risiko penularan Covid-19 bagi komunitas khusus yang rentan terkena Covid-19 seperti panti jompo, sekolah berasrama, lembaga pemasyarakatan, panti asuhan dan lain-lain; dan c. Masyarakat untuk melakukan <i>testing</i> jika menjadi kontak erat dari kasus terkonfirmasi Covid-19.
3	Vaksinasi	<p>Masyarakat tetap melakukan vaksinasi dosis primer dan dosis lanjutan (<i>booster</i>) di fasilitas kesehatan atau di tempat-tempat umum antara lain kantor, pabrik, tempat ibadah, pasar dan terminal.</p>

NO	KEGIATAN	PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN
4	Komunikasi Publik	Mengintensifkan komunikasi, informasi dan edukasi dengan mengoptimalkan semua media baik media cetak maupun media sosial dengan melibatkan tokoh agama dan tokoh masyarakat serta jaringan masyarakat yang berpengaruh.

Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
DAERAH IBUKOTA JAKARTA,

